



DOK 0-1
B40

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 31/MPP/Kep/1/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 575/MPP/Kep/8/2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja ekspor komoditas Produk Industri Kehutanan serta untuk mendukung upaya kelangsungan produksi industrinya sekaligus mendorong terwujudnya hutan produksi yang dikelola secara lestari, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/8/2002, dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang eksportnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;



Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R. I.
Nomor : 31 /MPP/Kep/1/2003

5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/8/2002;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan, Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 575/MPP/Kep/8/2002.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/8/2002 dan menetapkan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2003

 MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA


RINI M SUMARNO SOEWANDI

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I.		BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
1.	0714.10.100 0714.10.200 0714.10.900	Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa : - Dikeringkan dan diiris. - Dalam bentuk pellet. - Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.
2.	09.01 0901.11 0901.11.200 0901.11.300 0901.11.900 0901.12 0901.12.200 0901.12.300 0901.12.900 0901.21.000 0901.22 0901.22.100 0901.22.900 0909.90.000 21.01 2101.11.000 2101.12.000	Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja. Kopi, tidak digongseng Tidak dihilangkan kafeinnya : - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain Dihilangkan kafeinnya : - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain Kopi, digongseng : - Tidak dihilangkan kafeinnya - Dihilangkan kafeinnya : - Dalam bentuk bubuk - Lain-lain - Lain-lain Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi: Ekstrak, biang dan pekatan Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi.

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
3.	Ex 4202 5001 s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).
4.	1401.20.500 1401.20.600 1401.20.700 1401.20.900 4406 4407 4408 4409 4410 4411	<u>Produk Industri Kehutanan</u> Rotan bulat sudah dipoles halus Hati rotan Kulit rotan Lain-lain Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu. Kayu digergaji membujur atau diiris, dan diketam bukan dengan moulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak "finger - joint" dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan Kadar Air lebih besar atau sama dengan 16 %. Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "finger - jointed". Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau dari bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan bahan perekat organik lainnya maupun tidak. Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
	4412	Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.
	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu.
	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong / pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu ; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu.
	4418	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake".
	4419	Perabotan meja dan perabotan dapur, dari kayu.
	4421	Barang lainnya dari kayu.
	-	Kayu Cendana dalam segala bentuk
	4601	Produk-produk industri berbahan baku rotan.
	4602	
	9401	Mebel dari kayu atau rotan.
	9403	
	4703	Pulp dan kertas yang khusus menggunakan bahan baku dari kayu.
	4801 s/d 4806	
	4808 s/d 4814	
	4816 s/d 4818	
	4820 s/d 4821	
	4823	
	9406.00.000	Bangunan prefabrikasi

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
II.		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
1.	0102 0102.10.000 0102.90.110 & 0102.90.190 Ex 0102.90.900	Binatang sejenis lembu, hidup : - Bibit Sapi. - Sapi bukan bibit. - Kerbau
2.	Ex 0301.10.100 Ex 0301.10.910 Ex 0301.91.100	Ikan dalam keadaan hidup : - Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) - Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) - Benih Ikan Bandeng (Nener).
3.	Ex 1207.10.000	Inti Kelapa Sawit
4.	Ex. 2505.90.000	Pasir Laut
5.	2709 2710 2711 2712 2713	Minyak dan Gas Bumi - Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah. - Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut. - Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya. - Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkrystal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak. - Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
6.	3102.10.000	Pupuk Urea.
7	4103.20.000	Kulit Buaya dalam bentuk wet blue.

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
8.	0106.00.991 & 0106.00.999	Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya.
9.	7106.10.000 7106.91.000 7106.92.000	Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk : - Bubuk. - Bubuk kempa. - Setengah jadi.
10.	7108.11.000 7108.12.100 7108.12.900	Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk : - Serbuk. - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan. - lain-lain.
11.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.29.000	Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) : - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lainnya
12.	7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000 7602.00.000	Limbah dan Skrap dari : - Baja Stainless. - Tembaga - Kuningan. - Aluminium
III		BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA.
1.	Ex 0301.10.100 & Ex 0301.10.920 Ex 0301.92.100 Ex 0301.10.920 Ex 0306.29.190 Ex 0306.29.190	Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup : - Anak Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i> dan <i>Scleropages jardinii</i>) - Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i> dan <i>Scleropages jardinii</i>). - Benih Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp) dibawah ukuran 5 mm. - Ikan hias air tawar jenis <i>Botia macracanthus</i> ukuran 15cm keatas - Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm. - Udang Penaeidae (induk dan calon induk).
2.	2607.00.000 2609.00.000	- Biji Timah Hitam dan Pekatannya, - Biji Timah dan Pekatannya

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
3.	26.20	Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam.
4.	2620.20.000	- Terutama mengandung timah hitam (Amang Plant atau Tailing)
	Ex 4001.22.900	Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR).
	Ex 4001.29.900	Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa :
		- Slabs,Lumps,Scraps,Karet tanah
		- Unsmoked Sheet.
		- Blanket Sheet.
5.		- Smoked lebih rendah dari kualitas IV
		- Blanked D off
		- Cutting C
		- Remilled 4.
6.	Ex 4103.20.000	- Flat bark Crepe
		Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue).
		Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
	7204.10.000	- Limbah dan Skrap dari besi tuang.
	7204.29.000	- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.
	7204.30.000	- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.
	7204.41.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya.
7.	7204.49.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk serutan dan lain-lainnya.
8.	4403.	Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong atau batang-batang bebas cabang dan ranting, m diameter minimal 30 cm dan panjang tidak lebih dari jenis kayu.

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI

Nomor : 31 /MPP/Kep/1/2003

Tanggal : 22 Januari 2003

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
8.	4403 s/d 4404	Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
9.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya .
10.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



RINI M SUMARNO SOEWANDI